



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN SUKUN  
**KELURAHAN GADANG**  
Jl. Kolonel Sugiono No. 190 Telepon (0341) 802568  
MALANG

Kode pos : 65149

KEPUTUSAN LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN

KOTA MALANG

NOMOR : 400.7.8.1/20/35.73.04.1002/2025

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN GADANG

TAHUN 2025

LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

- Menimbang : a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
- b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
- c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
- d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program Kelurahan Siaga TBC di masing-masing Kelurahan Gadang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN  
TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelurahan Siaga Aktif  
TBC di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota  
Malang dengan struktur kepengurusan sebagaimana  
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU mempunyai komitmen pemerintah  
kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam  
penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan  
diskriminasi, dengan indikator meliputi :
- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC  
melalui regulasi kelurahan
  - b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk  
penanggulangan TBC
  - c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan  
TBC secara berkala
  - d. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam  
sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC
  - e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining  
atau deteksi dini TBC
  - f. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung  
pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan  
pasien TBC, transportasi
- KETIGA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU mempunyai kader aktif yang  
mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator  
meliputi :
- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau  
melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC
  - b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk  
penanggulangan TBC oleh dinas kesehatan,  
puskesmas, komunitas atau lainnya
  - c. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien  
TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau  
skrining aktif

- d. Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC
- KEEMPAT : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi :
- a. Peningkatan capaian penemuan kasus TB
  - b. Peningkatan *Enrollment Rate*
  - c. Peningkatan *Treatment Success Rate*
  - d. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak
  - e. Peningkatan Capaian Pemberian TPT
  - f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*
  - g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif
  - h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar
  - i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC
  - j. Terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat
- KELIMA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjarangan awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/Polindes dan lainnya.
- KEENAM : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi :
- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar
  - b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat desa/kelurahan oleh kader,/anggota PKK

- c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader
- d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC
- e. Ketersediaan dan Penyebarluasan Media KIE TBC

KETUJUHU

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Malang  
Pada Tanggal 1 Agustus 2025

Lurah Gadang



YODIK SUMARJIONO

Lampiran I Keputusan Lurah Gadang Kecamatan  
Sukun Kota Malang  
No : 400.7.8.1/20/35.73.04.1002/2025  
Tanggal : 1 Agustus 2025

SUSUNAN  
TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC  
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

Ketua Pelaksana : Lurah

Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah  
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Anggota : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban  
2. Kepala Seksi Sarana Prasarana  
3. Babinsa  
4. Bhabinkamtibmas  
5. Pendamping tingkat kelurahan  
6. Ketua TP PKK  
7. Ketua RT dan RW  
8. Posyandu (6 SPM)  
9. Kader dan komunitas  
10. Tokoh masyarakat/ tokoh agama  
11. Karang Taruna  
12. Satuan Pendidikan  
13. Satlinmas atau Satpol PP tingkat kelurahan  
14. Pembina Wilayah  
15. Kelompok masyarakat lainnya  
16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya

Ditetapkan di Kota Malang  
Pada Tanggal 1 Agustus 2025

Lurah Gadang



YODIK SUMARJIONO